

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang peranan penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, maka simpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Peranan penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung sudah berjalan dengan baik setelah menerima laporan, kepolisian melakukan serangkaian upaya penyidikan yang berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan permintaan pendampingan dengan dinas sosial dan menjaga hak korban .
2. Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, adalah kendala internal (seperti keterbatasan sumber daya manusia, sulitnya mencari pelaku, keterangan saksi dan barang bukti) dan kendala eksternal (seperti dukungan dari lingkungan sekitar).

B. Simpulan

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepolisian Resor (Polresta) Padang lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat

tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Biasanya sosialisasi yang diberikan Kepolisian Resor (Polresta) Padang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Sehingga dengan memberikan sosialisasi tentang pelecehan seksual terhadap anak dapat menurunkan angka kasus pelecehan seksual karena orang tua yang memiliki anak perempuan akan lebih waspada.

2. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah keagamaan yang dibawakan oleh tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal supaya keimanan dari masyarakat setempat meningkat sehingga dapat memperkecil jumlah pelecehan seksual.
3. Diharapkan Kepolisian Resor (Polresta) Padang meningkatkan promosi pelecehan seksual terhadap anak berupa iklan, baliho, maupun poster yang bisa dilihat oleh orang banyak, atau melakukan upaya promosi lewat media sosial agar masyarakat mengetahui bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah hal menakutkan dan menjadi tanggung jawab bersama.
4. Diharapkan kepada masyarakat khususnya keluarga atau orang tua dari korban supaya lebih menjaga anaknya agar terhindar dari pelecehan seksual dan memberikan pemahaman yang benar mengenai anggota tubuhnya yang tidak boleh disentuh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan*. Unsrat, Manado.
- H.C.Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- John Thamrun, 2016, *Perselisihan Prayudisial*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Depublish, Yogyakarta.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marie. M. Fortune, 2008, *Pelecehan Seksual dalam Keluarga Kristen dan Gereja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Jakarta.
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1988, *Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia-Majalah Bhayangkara*.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.

Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk, 2019, *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2 - Juni 2019.